



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **NOFKE WOLEY**
Tempat, tanggal lahir : Manado, 01 November 1968
Umur : 53 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Link IV, Kel. Tingkulu, Kec. Wanea, Kc
Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. Hp : 085256354842

Dan

Nama : **YULINDA LUMOWA**
Tempat, tanggal lahir : Modayag, 20 Juli 1980
Umur : 41 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Link IV, Kel. Tingkulu, Kec. Wanea,
Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. Hp : 085256354842

selanjutnya disebut sebagaiPara pemohon;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 23 Maret 2022 Nomor 96/Pdt.P/2022/PN.Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 23 Maret 2022 Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas para permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi – saksi dipersidangan; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Maret 2022 di bawah Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **TIMOTIUS CIRALI DEO WOLEY** yang lahir pada tanggal 07 Desember 2004 di Manado sesuai Akta Kelahiran No: 7171LI2007003879;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **TIMOTIUS CIRALI DEO WOLEY** dengan **CLARA VIRGINIA BOSEKE**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Izin Orang tua agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan calon Isteri anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Isteri anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih dan saat ini Calon Isteri anak Pemohon dalam keadaan mengandung (hamil);
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak dalam kandungan anak Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Isterinya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **TIMOTIUS CIRALI DEO WOLEY** dengan **CLARA VIRGINIA BOSEKE**;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Para pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171076007800003 atas nama YULINDA LUMOWA, bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171070111680002 atas nama NOFKE WOLEY bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7171071702080228 atas nama kepala keluarga NOFKE WOLEY, bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TIMOTIUS CIRALI DEO WOLEY No. 7171LI2007003879 tanggal, 25 Oktober 2007, bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 770/XXXI/P4/1999 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Timotius Cirali Deo Wolen tertanggal 17 Maret 2022 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No.21/71.71.07.1007/III/2022 tertanggal Manado, 17-03-2022 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Izin Orang Tua, tertanggal, Manado 17 Maret 2022, bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi RAFIKA KALONDO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** yang masih berumur 18 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama **RICHARD DAVID KULAS**;
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** sedang hamil dan usia kandungan sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada para Pemohon kalau mau menikahkan anak para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

2. **Saksi MARLEIN SUNARNO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** yang masih berumur 18 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama **RICHARD DAVID KULAS**;
- Bahwa **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** lahir pada tanggal 28 Desember 2003;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** telah hamil dengan pacarnya yang bernama **RICHARD DAVID KULAS**;
- Bahwa para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada para Pemohon kalau mau menikahkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;

- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **TIMOTIUS CIRALI DEO WOLEY** masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan akan menikah dengan pacarnya bernama **CLARA VIRGINIA BOSEKE**;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang dengan pacarnya yang bernama **RICHARD DAVID KULAS**;
- Bahwa para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena anak para

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P-8 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa,

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **CHRISTINA GLORY NATALI RUAUW** masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan telah hamil dari pacarnya **RICHARD DAVID KULAS** dan para Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi dan para Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, para Pemohon terkendala karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **TIMOTIUS CIRALI DEO WOLEY** dengan **CLARA VIRGINIA BOSEKE**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh para Pemohon sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Elty.Aurelia Warankiran,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Elty Aurelia Warankiran,SH.MH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNPB.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 220.000.

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)